



PUTUSAN

Nomor 2198/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 21 April 1963, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai Penggugat,
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 25 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 September 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2198/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 10 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi Pemohon dan Termohon adalah anak kandung (Alm) ALMARHUM dengan (Alm) ALMARHUMAH.

Halaman 1 dari 9 hal. putusan Nomor 2198/Pdt.P/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa (Alm) ALMARHUM dengan (Alm) ALMARHUMAH telah menikah pada tanggal 18 Mei 1951, di Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
3. Bahwa yang menjadi Wali Nikah (Alm) ALMARHUMAH adalah Ayah kandungnya yang bernama WALI, dan yang menikahkan adalah imam yang bernama (Alm) IMAM dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama, Alm. SAKSI dan Alm. SAKSI.
4. Bahwa sebelum kawin (Alm) ALMARHUM berstatus Perjaka dan (Alm) ALMARHUMAH berstatus perawan.
5. Bahwa antara (Alm) ALMARHUM dengan (Alm) ALMARHUMAH tidak mempunyai hubungan darah/sesuan yang dapat menghalangi perkawinannya dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
6. Bahwa pernikahan (Alm) ALMARHUM dengan (Alm) ALMARHUMAH telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan.
7. Bahwa (Alm) ALMARHUM dengan (Alm) ALMARHUMAH telah dikaruniai 9 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) ANAK
 - 2) ANAK
 - 3) ANAK
 - 4) ANAK
 - 5) PENGGUGAT
 - 6) ANAK
 - 7) ANAK
 - 8) ANAK
 - 9) TERGUGAT
8. Bahwa semasa hidup (Alm) ALMARHUM dengan (Alm) ALMARHUMAH tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas status pernikahannya sebagai suami istri.

Halaman 2 dari 9 hal. putusan Nomor 2198/Pdt.P/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak perkawinan (Alm) ALMARHUM dengan (Alm) ALMARHUMAH tidak pernah terjadi perceraian sampai keduanya meninggal dunia.

10. Bahwa antara (Alm) ALMARHUM dengan (Alm) ALMARHUMAH tidak pernah memiliki buku nikah.

11. Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk pengurusan buku nikah (Alm) ALMARHUM dengan (Alm) ALMARHUMAH yang akan digunakan untuk mengurus harta peninggalan (Alm) ALMARHUM dengan (Alm) ALMARHUMAH serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan (Alm) ALMARHUM dengan (Alm) ALMARHUMAH, yang terjadi pada tanggal 18 Mei 1951, di Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan antara (Alm) ALMARHUM dengan (Alm) ALMARHUMAH pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi kartu keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Makassar, an. ALMARHUM Nomor 215011/91/03855, tanggal 10 Maret 2004 (P.1);

Halaman 3 dari 9 hal. putusan Nomor 2198/Pdt.P/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/80/KS/VIII/2019 an. ALMARHUMAH yang dikeluarkan oleh Lurah Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar , tanggal 30 Agustus 2019 (P. 2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/80/KS/VIII/2019 an. ALMARHUM, yang dikeluarkan oleh Lurah Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar , tanggal 30 Agustus 2019 (P. 3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris ALMARHUM , yang dikeluarkan oleh Lurah Kalukuangi, Kecamatan Tallo, Kota Makassar , tanggal 20 September 2019 (P. 3);
5. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 555/ III/3/KP/1981 an. ALMARHUM, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, tanggal 27 Juni 1981,(P5);

Bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi pertama, **SAKSI** umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon dan Termohon adalah keponakan saksi;

Bahwa saksi mengetahui perkawinan kedua orang tua Pemohon dan Termohon, menikah pada tahun 1951, di Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;

Bahwa ayah kandung Pemohon dan Termohon bernama ALMARHUM dan ibu kandungnya bernama ALMARHUMAH;

Bahwa yang menikahkan kedua orangtua Pemohon dan Termohon adalah Imam yang bernama IMAM dengan mahar seperangkat alat sholat disaksikan oleh SAKSI dan SAKSI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah, kedua orangtua Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak diantaranya pemohon dan Termohon;

Bahwa kedua orangtua Pemohon dan Termohon telah meninggal dunia;

Bahwa pada saat kedua orangtua pemohon dan Termohon menikah, ayah kandungnya berstatus jejaka sedangkan ibu kandung pemohon berstatus perawan;

Bahwa antara ayah kandung dan ibu kandung Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan sedarah dan tidak sesusuan;

Bahwa selama ini tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan kedua orangtua Pemohon dan Termohon;

Bahwa selama kedua orangtua Pemohon terikat dengan perkawinan, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah untuk keperluan Pengurusan harta peninggalan serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan para pemohon;

Saksi kedua, **SAKSI**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi paman Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 9 hal. putusan Nomor 2198/Pdt.P/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui perkawinan kedua orang tua Pemohon dan Termohon, menikah pada tahun 1951, di Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;

Bahwa ayah kandung Pemohon dan Termohon bernama ALMARHUM dan ibu kandungnya bernama ALMARHUMAH;

Bahwa yang menikahkan kedua orangtua Pemohon dan Termohon adalah Imam yang bernama IMAM dengan mahar seperangkat alat sholat disaksikan oleh SAKSI dan SAKSI;

Bahwa setelah menikah, kedua orangtua Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak diantaranya pemohon dan Termohon;

Bahwa kedua orangtua Pemohon dan Termohon telah meninggal dunia;

Bahwa pada saat kedua orangtua pemohon dan Termohon menikah, ayah kandungnya berstatus jejaka sedangkan ibu kandung pemohon berstatus perawan;

Bahwa antara ayah kandung dan ibu kandung Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan sedarah dan tidak sesusuan;

Bahwa selama ini tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan kedua orangtua Pemohon dan Termohon;

Bahwa selama kedua orangtua Pemohon terikat dengan perkawinan, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 6 dari 9 hal. putusan Nomor 2198/Pdt.P/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah untuk keperluan Pengurusan harta peninggalan serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan para pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di muka persidangan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara yang bersangkutan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah antara orangtua Pemohon dan Termohon (ALMARHUM dan ALMARHUMAH) telah diumumkan pada tanggal 10 September 2019 sesuai dengan petunjuk Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VII/2007 dalam Buku II, dan selama tenggang waktu yang telah ditentukan, tidak ada pihak yang merasa keberatan terhadap pengesahan pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon dan Termohon mengajukan pengesahan nikah adalah karena pernikahan kedua orang tua Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 1951, Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, sedangkan pelaksanaan pernikahan tersebut telah dilaksanakan menurut tata cara Agama Islam yakni memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun nikah yakni calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, sedangkan syarat perkawinan antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan syara' yang menghalangi sahnyanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan termohon dipersidangan dikuatkan bukti P.1 sampai P 5 dan keterangan 2 orang saksi,

Halaman 7 dari 9 hal. putusan Nomor 2198/Pdt.P/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terungkap fakta bahwa pernikahan kedua orangtua Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 1951, di Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar yang menjadi wali adalah ayah kandung ALMARHUMAH yang bernama WALI, yang menikahkan penghulu IMAM dan 2 orang saksi bernama SAKSI dan SAKSI dan maharnya seperangkat alat sholat serta disaksikan oleh para undangan, maka sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat, telah ternyata pernikahan Pemohon tersebut telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan menurut tata cara Agama Islam, oleh karenanya pernikahan kedua orangtua Pemohon dan Termohon harus dinyatakan ada dan terbukti serta telah sesuai dengan Hukum Syara' (Hukum Islam) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon, maka permohonan Pemohon dan Termohon agar pernikahan kedua orangtuanya (ALMARHUM bin Pasemme dan ALMARHUMAH) yang dilaksanakan pada 18 Mei 1951, di Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dinyatakan sah dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Termohon.
2. Menyatakan sah pernikahan (Alm) ALMARHUM dengan (Alm) ALMARHUMAH, yang terjadi pada tanggal 18 Mei 1951, di Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
3. Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mendaftarkan perkawinan antara (Alm) ALMARHUM dengan (Alm) ALMARHUMAH pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
4. Membebankan kepada Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

Halaman 8 dari 9 hal. putusan Nomor 2198/Pdt.P/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **09 Oktober 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **10 Syafar 1440 Hijriah**, oleh kami **Dr. Alyah Salam, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.** dan **Dra. Hj. Mardianah R, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Haeruddin** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Dr. Alyah Salam, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mardianah R, S.H

Panitera Pengganti,

Drs. H. Haeruddin

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)	

Halaman 9 dari 9 hal. putusan Nomor 2198/Pdt.P/2019/PA Mks